

# EFEKTIFITAS WPOP DAN TINGKAT KEPATUHAN MENYAMPAIKAN SPT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Dwinta Mulyanti<sup>1</sup>, Febby Sry Sugiharty<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas BSI Bandung

<sup>1</sup>dwinta.dml@bsi.ac.id, <sup>2</sup>febbysri99@gmail.com

## ABSTRACT

*This research was conducted at the Tax Office Primary Sumedang. The phenomenon that occurs is that the low level of taxpayer because it is still the large number of taxpayers who are already registered do not meet tax obligations in accordance with applicable law. This study aims to determine the effect of Effective Tax Payers of Personal and Compliance Levels in Delivering returns to the Income Tax Receipts Tax Office Primary Sumedang. The type of research is descriptive verification with quantitative approach. The research used secondary data and more focused on the financial statements Number of Effective Individual Taxpayer, Compliance Level in Delivering SPT and the Income Tax Receipts research sample that is the period of 2011-2015. The results of this study indicate that there is no influence Effective Tax Payers of Personal and Compliance Levels in SPT Delivering on Tax Revenue Income Tax.*

**Keywords:** *Number of Effective Individual Taxpayer, Compliance Level in Delivering SPT, Income Tax Receipts*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Fenomena yang terjadi adalah tingkat wajib pajak yang rendah karena masih banyaknya jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dengan menitikberatkan pada Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi, Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT dan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan sampel penelitian yaitu periode 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Pajak Penghasilan.

**Kata Kunci:** *Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi, Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT, Penerimaan Pajak Penghasilan*

*Naskah diterima : 29 Agustus 2016, Naskah dipublikasikan : 30 September 2016*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semakin besarnya pengeluaran, maka pemerintah akan menuntut peningkatan penerimaan negara. Dimana yang diharapkan berasal dari dalam negeri, tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman. Hal ini yang menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan segala upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Simamora & Suryaman, 2015).

Penerimaan pajak adalah sumber utama negara, dengan demikian peranan penerimaan pajak dalam suatu negara menjadi dominan dalam menunjang tujuan pemerintah (Aisyah, 2013). Penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam negara dalam penerimaan pajak dalam negeri (Eko, 2014). Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment*. *Self Assessment* yaitu memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang (Yudi *et al*, 2014). Dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan oleh wajib pajak. Terbukti dari wajib pajak yang sengaja tidak patuh, sehingga wajib pajak yang lain enggan dalam memenuhi kewajiban (Patar, 2015). Ketidapatuhan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai sehingga wajib pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau para wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak

sepenuhnya benar, seperti tidak membayar dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku (Musyarofah & Purnomo, 2008).

Wajib Pajak yang sudah terdaftar wajib menyampaikan dan membayar pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Tetapi, pada kenyataannya wajib pajak yang sudah terdaftar banyak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak disebabkan wajib pajak non aktif, bubar, meninggal dunia dan sebagainya, maka munculah istilah wajib pajak efektif dan non efektif sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Model penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya pada penelitian terdahulu dimana masing-masing dilakukan hanya secara parsial saja (Aisyah 2013; Simamoran & Suryaman, 2015).

## KAJIAN LITERATUR

### Pajak Penghasilan

Devano & Rahayu (2010) pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja.

### Wajib Pajak

Mardiasmo (2008) mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

### Wajib Pajak Efektif

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Devano & Rahayu (2010) mendefinisikan Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu negara.


**Surat Pemberitahuan (SPT)**

Mardiasmo (2011) Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Penerimaan Pajak Penghasilan**

Mardiasmo (2011) Penerimaan pajak penghasilan merupakan subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

**Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1.**  
**Kerangka Pemikiran**

**Hipotesis**

1. Terdapat Pengaruh yang Signifikan Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial
2. Terdapat Pengaruh yang Signifikan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial

3. Terdapat Pengaruh yang Signifikan Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara simultan

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Perpajakan yang menitikberatkan pada Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi, Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT dan Penerimaan Pajak Penghasilan. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini meliputi periode 2011-2015. Teknis analisis data yang digunakan yaitu : (1) Uji Asumsi Klasik; (2) Uji Korelasi; (3) Uji Hipotesis; (4) Koefisien Determinasi dengan menggunakan *Software SPSS versi 22*.

**PEMBAHASAN**

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas Data**

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>			
	Jumlah wp efektif op	Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	Penerimaan Pajak Penghasilan
Kolmogorov-Smirnov Z	.729	.440	.361
Asymp. Sig. (2-tailed)	.662	.990	.999
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai dari Asymp.Sig. (2-tailed) memiliki signifikan lebih dari 0,05, Jumlah Wajib Pajak Efektif orang pribadi ( $X_1$ ) 0,662 > 0,05;Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT ( $X_2$ ) 0,990 > 0,05;

dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)  $0,999 > 0,05$ . Ini membuktikan bahwa seluruh data variabel terdistribusi normal. (Sugiyono, 2014)


**Uji Multikolinieritas Data**  
**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Jumlah wp efektif op	.205	4.878
	Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	.205	4.878

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing independen variabel yaitu  $4,878 < 10$ . Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas (Sugiyono, 2014).

**Uji Heteroskedastisitas Data**



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. (Sugiyono, 2013)

**Uji Autokorelasi Data**  
**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 <sup>a</sup>	.810	.620	47402971946 .04617	2.278

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT, Jumlah wp efektif op  
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Durbin-Watson (DW) pada penelitian ini menunjukkan nilai 2,278. Ini berarti tidak terjadi Autokorelasi karena nilai DW berada diantara  $1 < 2,278 < 3$  (Sufren, 2013)

**Uji Korelasi**  
**Tabel 4.**  
**Hasil Analisis Korelasi**

Correlations					
		Penerimaan Pajak Penghasilan	Jumlah wp efektif op	Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	
Pearson Correlation	Penerimaan Pajak Penghasilan	1.000	.723	-.402	
	Jumlah wp efektif op	.723	1.000	-.892	
	Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	-.402	-.892	1.000	
Sig. (1-tailed)	Penerimaan Pajak Penghasilan	.	.084	.251	
	Jumlah wp efektif op	.084	.	.021	
	Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	.251	.021	.	
N	Penerimaan Pajak Penghasilan	5	5	5	
	Jumlah wp efektif op	5	5	5	
	Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	5	5	5	

1. Korelasi parsial jumlah wajib pajak efektif orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan. Hubungan antara variabel  $X_1$  (jumlah wajib pajak efektif orang pribadi) dan Y (penerimaan pajak penghasilan) adalah sebesar 0,723. Artinya jika jumlah wajib pajak efektif

orang pribadi naik maka akan diikuti oleh penerimaan pajak penghasilan 72,3% begitupun pula sebaliknya.

- Korelasi parsial tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT dan penerimaan pajak penghasilan. Hubungan antara variabel  $X_2$  (tingkat kepatuhan dalam menyampaikan spt tahunan) dan  $Y$  (penerimaan pajak penghasilan) adalah sebesar  $-0,402$ . Artinya jika tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT mengalami kenaikan tidak diikuti oleh penerimaan pajak penghasilan sebesar  $-40,2\%$ .

### Pengujian Hipotesis

### Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-198943556	98187241		-2.026	.180	
Jumlah wp efektif	24208730.165	9270660.767	1.779	2.611	.121	.205 4.878
Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	14545367439.727	8365808223.686	1.184	1.739	.224	.205 4.878

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa *standardized coefficients* beta yaitu sebesar 1,779 setara dengan 177,9% adalah besarnya pengaruh secara parsial jumlah wajib pajak efektif orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### Pengaruh Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-198943556	98187241		-2.026	.180	
Jumlah wp efektif	24208730.165	9270660.767	1.779	2.611	.121	.205 4.878
Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	14545367439.727	8365808223.686	1.184	1.739	.224	.205 4.878

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa *standardized coefficients* beta yaitu sebesar 1,184 atau setara dengan 118,4% adalah besarnya pengaruh secara parsial kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### Pengaruh jumlah wajib pajak efektif orang pribadi dan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	19133858039		9566929019		
1 Regression	37635500000	2	6881770000	4.258	.190 <sup>b</sup>
Residual	44940834986		2247041749		
1 Residual	35280000000	2	3176400000		
Total	23627941538				
	01163400000	4	0.000		

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT, Jumlah wp efektif

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai  $F$  hitung sebesar 4,258 dengan nilai signifikan sebesar 0,190. Sementara dari  $F$  tabel untuk tingkat signifikan 0,05 diperoleh  $F$  tabel = 19,00

**Koefisien Determinasi**

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS versi 20 :

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.900 <sup>a</sup>	.810	.620	47402971946.04617	2.278

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan dalam menyampaikan SPT, Jumlah wp efektif op

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,810.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan jumlah wajib pajak efektif orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini mendukung penelitian Aisyah (2013) yang mempunyai hasil serupa dengan peneliti bahwa jumlah wajib pajak efektif badan PPh 21 sebagai pemotong PPh 21 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Faktor yang menyebabkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan jumlah wajib pajak efektif orang pribadi yaitu karena jumlah wajib pajak wajib spt tidak seluruhnya menyampaikan SPT, adanya jumlah wajib pajak efektif menjadi wajib pajak non efektif yang disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan tidak kena pajak.

Berbeda dengan hal tersebut, hasil lain diperoleh oleh peneliti dimana jumlah wajib pajak efektif orang pribadi memiliki hubungan yang erat terhadap penerimaan pajak penghasilan sekalipun pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan.

Impikasi pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi KPP khususnya KPP kota Sumedang pada saat memberlakukan strategi ekstensifikasi guna meningkatkan jumlah WPOP efektif yang aktif.

**Pengaruh Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pangemanan (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT ditunjukkan dari naik turunnya Jumlah SPT yang dilaporkan tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Teori tersebut seiring sejalan dengan penelitian Simamora & Suryaman (2015) yang memperoleh hasil serupa dengan penulis bahwa rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Faktor yang menyebabkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah wajib pajak yang membayar pajak masih banyak yang kurang bayar dan lebih bayar sehingga wajib pajak yang membayar pajak nihil jumlahnya tidak sesuai yang diharapkan serta terlihat dari tabel IV.2 yang menyampaikan SPT tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan . Selain mencari pengaruh peneliti juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menyampaikan spt hanya memiliki hubungan yang sedang terhadap penerimaan pajak penghasilan, dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan teori.

Implikasi pada penelitian ini akan bermanfaat bagi KPP khususnya KPP kota Sumedang saat memberlakukan strategi intensifikasi yang tepat sasaran dan menggiatkan kembali sosialisasi guna meningkatkan kesadaran WP dalam pelaporan SPT.

**Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Secara Simultan**

Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan atau hasil pengujian secara simultan, diketahui kedua variabel

independen, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan jumlah wajib pajak efektif orang pribadi dan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sumedang periode 2011-2015. Hal-hal yang menyebabkan jumlah wajib pajak efektif orang pribadi dan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tidak terdapat pengaruh yang signifikan hal ini disebabkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, besarnya pajak terutang yang disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi, serta tunggakan pajak yang besar. Dengan kata lain hasil dari penelitian ini masing-masing hanya memiliki hubungan yang sedang dan kuat terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan arah positif dan negatif. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya dapat diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dengan variabel yang sama karena jika variabel yang sama diterapkan di lokasi yang berbeda bisa jadi menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini hanya berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Implikasi yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah dalam meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, dapat melalui peningkatan fasilitas, pelayanan serta menekan tingkat korupsi dibidang perpajakan. Melalui tahapan-tahapan yang bias dilakukan seperti telaah perilaku wajib pajak.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, dapat disimpulkan :

1. Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi sudah mengalami pertumbuhan yang sangat baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT masih tergolong

rendah, sehingga Penerimaan Pajak Penghasilan belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial dan memiliki hubungan yang erat, dimana jika Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi naik maka akan diikuti oleh penerimaan pajak penghasilan.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara parsial dan memiliki hubungan yang sedang, dimana jika Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT mengalami kenaikan tidak diikuti oleh penerimaan pajak penghasilan.
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara simultan besarnya pengaruh faktor lain sebesar 19% diluar Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas dapat disampaikan beberapa saran sebagai referensi dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Dalam upaya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan, oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi penggalan potensi ekstensifikasi untuk meningkatkan penambahan Jumlah Wajib Pajak yang aktif dan upaya dalam meningkatkan Tingkat Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT melalui penggalan intensifikasi yang tepat sasaran, sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta penagihan yang lebih intensif dalam merealisasi target Penerimaan Pajak Penghasilan. Namun demikian penelitian ini belum sempurna, mengingat belum semua variabel mampu meningkatkan penerimaan pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Mahendra dan Sukartha bahwa pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak mampu mempengaruhi penerimaan pajak (2014).

**DAFTAR REFERENSI**

Aisyah. (2013). *Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang. Periode 2009-2012*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah).

Devano, Sony & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Eko. (2014). Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. BPR Celebes. Vol 2 No. 4.

Mahendra, Putu Putra & I Made Sukartha. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaam dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Vol 9 No 3.

Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Musyarofah, Siti & Adi Purnomo. (2008). Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMBSP*. Vol 5 No 1.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21/26.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan

dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.06/2006 tentang Penerimaan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Definisi Wajib Pajak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) Tentang Tarif Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013:10)

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).

Simamora, Patar & Deni Suryaman. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*. Vol 1 No 1

Sufren & Yonathan Natanael. (2013). *Mahir Menggunakan SPSS secara Otodidak*. Jakarta: Kompas Gramedia

Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Surat Edaran Jenderal Pajak Nomer SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif.

Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Edaran SE-06/PJ/2012 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun 2012.

#### **BIODATA**

<sup>1</sup>**Dwinta Mulyanti** adalah dosen di Universitas BSI Bandung. Lulus Program Strata Dua Ilmu Manajemen di Universitas BSI Bandung. Tertarik dalam penelitian terkait bidang perpajakan.

<sup>2</sup>**Febby Sry Sugiharty** adalah mahasiswa dari Universitas BSI Bandung. Saat ini tertarik dalam meneliti bidang perpajakan.